

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari *fiqih siyasah* yang secara khusus mengkaji persoalan perundang-undangan dalam suatu sistem kenegaraan. Cakupan kajiannya meliputi pembahasan mengenai konsep-konsep dasar konstitusi seperti Undang-Undang Dasar negara serta dinamika historis pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, aspek legislasi turut menjadi fokus, mencakup proses penyusunan undang-undang secara sistematis. Studi ini juga menelaah prinsip negara hukum dalam perspektif *siyasah*, termasuk pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Permasalahan pokok dalam *siyasah dusturiyah* terletak pada upaya membangun relasi yang proporsional antara otoritas pemimpin dan hak-hak rakyat, serta pengaturan terhadap lembaga-lembaga yang berfungsi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* pada umumnya difokuskan pada aspek pengaturan dan sistem perundang-undangan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kenegaraan, tetapi juga diselaraskan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara adil dan proporsional. (H.A.Djazuli 2004, 47)

Dalam ranah ilmu politik Islam, istilah *Siyasah Dusturiyah* menjadi salah satu terminologi penting yang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap *fiqih siyasah* secara menyeluruh. Pengenalan terhadap *Siyasah Dusturiyah* akan menjadi kurang bermakna apabila tidak diawali dengan pemahaman mengenai hakikat dan makna dari *fiqih siyasah* itu sendiri, mengingat bahwa keberadaan *Siyasah Dusturiyah* merupakan perkembangan lanjutan dari disiplin *fiqih siyasah*. Dalam perspektif bahasa, *fiqih* secara harfiah berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan secara terminologis

diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang bersifat terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, *Siyasah Dusturiyah* berasal dari kata kerja *sāsa* yang bermakna mengatur, mengurus, atau memerintah, yang dalam konteks politik mengacu pada kegiatan mengelola urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan. Adapun istilah *dusturiyah* yang bermakna konstitusi, berasal dari bahasa Persia yang pada awalnya merujuk pada individu yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Seiring waktu, kata tersebut mengalami asimilasi ke dalam bahasa Arab dan mengalami perluasan makna menjadi asas, dasar, atau fondasi kelembagaan. Secara terminologis, *dusturiyah* merujuk pada kumpulan norma dan kaidah yang mengatur hubungan dasar antara negara dan masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. (Lubis 2019, 47)

Sebagai bagian integral dari *fiqh siyasah*, *Siyasah Dusturiyah* membahas secara khusus aspek-aspek ketatanegaraan dan sistem legislasi, termasuk pembentukan undang-undang, konsep konstitusi, serta lembaga-lembaga politik seperti demokrasi dan syura. Lebih jauh, *Siyasah Dusturiyah* juga menyentuh pada wacana negara hukum, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam khazanah pemikiran Islam, perkara-perkara yang bersifat *zhanni* atau tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash syar'i* memberikan ruang ijtihad bagi umat Islam untuk merumuskan bentuk pemerintahan yang relevan dengan konteks sosial dan historisnya. Oleh karena itu, Islam tidak memaksakan bentuk negara tertentu, melainkan menekankan pentingnya substansi pemerintahan yang menjamin kemaslahatan umat, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan sosial. Dalam bingkai tersebut, bentuk negara Republik Indonesia tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *siyasah Islamiyah*, selama fungsi-fungsi negara dijalankan secara adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui sistem peraturan perundang-undangan yang komprehensif, termasuk dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu sistem terpadu yang terdiri atas berbagai elemen, seperti kegiatan lalu lintas, sistem angkutan, jaringan transportasi, prasarana jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan tidak hanya dituntut untuk berhati-hati dalam berkendara, tetapi juga harus senantiasa memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas sendiri merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi visual bagi pengguna jalan, dengan menyampaikan pesan dalam bentuk lambang, angka, huruf, kalimat, atau kombinasinya, sebagai peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk arah yang wajib dipatuhi. (Suwarjoko 2018, 60)

Keselamatan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam pembangunan transportasi nasional, mengingat perannya dalam melindungi nyawa, mencegah kerugian materiil, serta menjaga kelancaran arus pergerakan manusia dan barang. Namun, tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang menuntut perhatian semua pihak. Fenomena pelanggaran ini kerap terjadi, baik pada kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, dan meliputi berbagai bentuk pelanggaran seperti melanggar batas kecepatan, tidak mematuhi rambu lalu lintas, serta tidak memenuhi persyaratan administratif. Salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah maraknya pengendara sepeda motor yang tidak melengkapi persyaratan berkendara, baik berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun atribut keselamatan seperti helm standar nasional. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kabupaten Jember pada Juli 2025, sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas merupakan pengendara berusia 16–30 tahun yang tidak memiliki SIM. (RRI, 2025)

Data tersebut diperkuat oleh temuan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat yang menyatakan bahwa ketiadaan SIM menjadi salah satu faktor dominan penyebab kecelakaan di wilayah tersebut sepanjang tahun 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa kepemilikan SIM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komponen penting dalam sistem keselamatan lalu lintas nasional. (Miro 2020, 40-50)

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi sebagai akibat dari pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran diartikan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, yang tingkatannya lebih ringan dibandingkan dengan tindak kejahatan. Oleh karena itu, salah satu prasyarat utama dalam berlalu lintas adalah kewajiban bagi setiap pengemudi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki SIM menjadi aspek yang krusial, karena hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum serta diharapkan mampu mewujudkan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. (Hamzah 2008, 95)

Kecelakaan lalu lintas adalah permasalahan serius yang membutuhkan perhatian lintas sektor, terutama di wilayah seperti Sumatera Barat. Berdasarkan data yang tersedia, meskipun terdapat penurunan jumlah kasus kecelakaan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, angka korban meninggal dunia justru meningkat. Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat dilihat dari segi kuantitas kasus, tetapi juga harus dipertimbangkan dari aspek kualitas dampak yang dihasilkan. Peningkatan angka fatalitas korban menandakan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman. (Hidayat 2020, 72)

Salah satu faktor penting yang memengaruhi tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, termasuk dalam hal kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM berfungsi

sebagai bukti bahwa pengendara memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap aturan berlalu lintas yang menjadi dasar penting untuk menciptakan keamanan di jalan raya. (Miro 2020, 43)

Dalam Islam, prinsip menjaga diri merupakan salah satu dari *maqasid syariah* (tujuan syariat) yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya:

"Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. "(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha 'dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).

Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan seperti kepemilikan SIM sejalan dengan ajaran Islam dalam menjaga keselamatan jiwa. Selain kepemilikan SIM, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara juga menjadi tantangan besar. Banyak pengendara, baik itu orang dewasa yang seharusnya memiliki SIM dan juga ada dari kalangan remaja dibawah umur yang notabannya memang belum boleh mengendari kendaraan bermotor, disamping itu juga mengabaikan perlengkapan keselamatan seperti helm, serta sering kali terlibat dalam perilaku berkendara yang berisiko. Dalam pandangan Islam, keselamatan adalah tanggung jawab individu dan kolektif. (Masrur 2019, 30)

Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 59

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu syarat utama bagi setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia. Kepemilikan SIM telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 77 ayat (1):

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”

SIM merupakan bukti yang diberikan Polri kepada warga yang dianggap memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan. Hal ini dianggap efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Saat mengajukan SIM, calon pemilik harus menjalani sejumlah tes yang menyatakan dirinya layak atau tidak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Yaitu tes administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, pemahaman

peraturan berlalu lintas, serta keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor, serta juga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2(a). Pasal ini menetapkan usia minimal 17 tahun untuk memperoleh SIM C yang diperlukan untuk mengendarai sepeda motor. Dalam praktiknya, masih banyak pengendara yang tidak memiliki SIM, baik dari kalangan remaja dibawah umur maupun orang dewasa. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan aspek keselamatan, ketertiban, dan penegakan hukum lalu lintas. (Suwarjoko 2018, 60)

Salah satu permasalahan yang sering disoroti dalam konteks lalu lintas dan keselamatan jalan adalah maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh remaja di bawah umur, khususnya dalam hal mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Fenomena ini banyak terjadi di kalangan pelajar tingkat menengah pertama, dimana mereka kerap mengendarai sepeda motor ke sekolah meskipun belum memenuhi persyaratan usia dan kelayakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Praktik semacam ini menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya, karena keterampilan berkendara yang belum matang serta minimnya pemahaman terhadap tata tertib lalu lintas.

Pelanggaran ini semakin diperjelas oleh ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang secara tegas menetapkan bahwa usia minimal untuk mendapatkan SIM C adalah 17 tahun. Sementara itu, rentang usia pelajar tingkat menengah pertama umumnya berada pada kisaran 12 hingga 15 tahun, sehingga secara hukum belum memenuhi syarat untuk mengemudikan sepeda motor di jalan raya. Tindakan ini juga bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) undang-undang yang sama, yang mengharuskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. (Sari 2022, 230)

Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan."

Konsekuensi hukum dari pelanggaran ini diatur dalam Pasal 281, yang menetapkan sanksi pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 bagi pengendara yang tidak memiliki SIM.

Pasal 281 ini berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Selain itu, Pasal 288 ayat (2) juga relevan, yang mengatur sanksi bagi pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah saat diminta.

Pasal 288 ayat (2) ini berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

Selain pelanggaran yang dilakukan oleh remaja di bawah umur, fenomena mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) juga banyak ditemukan di kalangan orang dewasa. Berdasarkan berbagai laporan media dan kajian hukum, masih banyak masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa mengantongi SIM, meskipun secara usia telah memenuhi syarat. Salah satu alasan yang sering dikemukakan dalam berbagai sumber adalah anggapan bahwa proses pembuatan SIM sulit, memakan waktu, atau memerlukan biaya yang dianggap memberatkan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan SIM sebagai dokumen resmi dan syarat legalitas dalam berkendara.

Pelanggaran semacam ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama empat bulan atau denda maksimal Rp1.000.000.”

Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dewasa mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum dan perlunya edukasi hukum yang lebih intensif di tengah masyarakat.

Hal ini dibuktikan oleh data yang dirilis Kepolisian Resor Kabupaten Jembrana, Bali, pada Juli 2025, yang menunjukkan bahwa sebagian besar korban kecelakaan merupakan pengendara berusia 16–30 tahun yang belum memiliki SIM (RRI, 2025). Kondisi tersebut menggambarkan adanya celah besar dalam penegakan aturan sekaligus lemahnya kesadaran hukum di kalangan pengendara muda.

Fenomena ini juga ditemukan di wilayah lain. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara tegas menyatakan bahwa ketiadaan SIM menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan di provinsi tersebut sepanjang tahun 2025 (RRI, 2025). Pernyataan ini menegaskan adanya korelasi yang kuat antara pelanggaran administrasi berkendara dan tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut, kasus kecelakaan tidak terbatas pada kendaraan roda dua saja. Pada Juli 2025, di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebuah mobil perusahaan mengalami kecelakaan tunggal dan terguling akibat dikemudikan oleh sopir yang tidak memiliki SIM (Pikiran Rakyat, 2025). Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan SIM berlaku lintas jenis kendaraan dan menjadi indikator penting dalam mencegah potensi kecelakaan.

Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan SIM bukan sekadar kewajiban administratif yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan berkendara. SIM berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan setiap pengemudi telah memenuhi standar kemampuan teknis, pemahaman peraturan lalu lintas, dan kesadaran akan keselamatan. Tanpa SIM,

pengendara berada di luar kerangka hukum yang sah, sehingga tidak hanya berpotensi menjadi penyebab kecelakaan, tetapi juga kehilangan hak-hak perlindungan hukum seperti santunan kecelakaan dari lembaga terkait (Jasa Raharja, 2023). Oleh karena itu, urgensi kepemilikan SIM harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum dan sosial di bidang lalu lintas, yang keberadaannya mutlak untuk meminimalisasi risiko kecelakaan di jalan raya.

Lebih lanjut, data sekunder dari media massa juga menunjukkan keterkaitan antara tidak dimilikinya SIM dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Misalnya, sebuah laporan dari *Antara News* yang diterbitkan pada 28 Oktober 2023 mengungkapkan bahwa dari total 374 kasus kecelakaan di Surabaya dalam periode Juli hingga September 2023, sebanyak 165 kasus di antaranya melibatkan pengendara yang tidak memiliki SIM. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 50 persen kasus kecelakaan melibatkan pelanggar aturan kepemilikan SIM. (Antara News, 2023)

Fenomena ini semakin dikuatkan oleh pemberitaan dari *SumbarKita* yang diterbitkan pada 15 Desember 2024, yang mengungkapkan bahwa hampir 100 pengendara sepeda motor di Kota Padang ditindak oleh aparat kepolisian karena melakukan pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran berupa tidak memiliki SIM. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Raharja Nomor 132 Tahun 2023, pengendara yang tidak memiliki SIM tidak akan mendapatkan santunan kecelakaan, karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pengguna jalan yang sah. Fakta ini menegaskan urgensi kepemilikan SIM tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial bagi pengendara. (SumbarKita, 2024).

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Kepemilikan Sim Dikalangan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua (Analisis Pasal 77 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)”

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini nantinya menjadi lebih terarah serta sesuai dengan susunan yang diharapkan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Kepemilikan Sim Dikalangan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Analisis Pasal 77 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?".

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

- 1.3.1 Bagaimana Kriteria kepemilikan SIM dalam Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ?
- 1.3.2 Bagaimana tujuan kepemilikan SIM Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran oleh pengendara bermotor?
- 1.3.3 Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang kepemilikan SIM dalam pasal 77 ayat 1 Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1.4.1 Untuk mengidentifikasi kriteria kepemilikan SIM dalam pasal 77 ayat 1 Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.
- 1.4.2 Untuk mengetahui tujuan kepemilikan SIM dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran oleh pengendara bermotor.

1.4.3 Untuk menjelaskan pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang kepemilikan SIM dalam pasal 77 ayat 1 Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat bagi orang lain, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, juga dapat digunakam dalam bentuk referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Menyediakan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas menegnai kepemilikan SIM serta juga pelanggaran oleh pengendara di bawah umur. Hasil penelitian yang berfokus pada kasus spesifik dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual" (Raharjo 2018, 34)

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan SIM dan keselamatan lalu lintas.

"Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan budaya keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan" (Warpani 2019, 32)

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh peneliti sebelumnya yaitu:

Faradillah Widyasinta Rakhmawati, dengan NIM C.100.130.123 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, menyusun karya ilmiah berjudul

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Polres Kulonprogo) dan terbit tahun 2020. Dalam penelitiannya, Rakhmawati menyoroti fenomena pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Salah satu dasar hukum dalam penanganan pelanggaran ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak menunjukkan bahwa permasalahan ini merupakan tanggung jawab kolektif, baik dari pihak keluarga maupun aparat kepolisian, khususnya satuan lalu lintas. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kriminologis dalam mengkaji faktor-faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Kabupaten Kulonprogo dipilih sebagai lokasi studi karena tingkat pelanggaran lalu lintas oleh anak di daerah tersebut tergolong tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kulonprogo melalui penerapan strategi hukum yang mencakup pendekatan persuasif, preventif, serta represif untuk menekan angka pelanggaran. Adapun kesamaan antara penelitian Rakhmawati dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor. Namun demikian, perbedaan mendasar terdapat pada sudut pandangnya: penelitian Rakhmawati berfokus pada aspek hukum pidana dengan pendekatan kriminologis, sedangkan penelitian penulis mengkaji persoalan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ditinjau melalui perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari disiplin hukum tata negara dalam konteks Islam

Kemudian oleh Rizki Algani, dengan NIM 1913030069 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, menyusun skripsi yang berjudul *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Menurut Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah* dan terbit tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

kondisi di Nagari Koto Sawah, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, di mana banyak kendaraan angkutan barang, khususnya truk pengangkut hasil perkebunan kelapa sawit, melintasi jalur tersebut. Truk-truk ini kerap membawa muatan melebihi kapasitas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu 3.500 kilogram bagi pemilik SIM A Umum. Akibatnya, terjadi kerusakan infrastruktur jalan yang signifikan di wilayah tersebut. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) sejauh mana efektivitas penerapan Pasal 307 UU LLAJ di Nagari Koto Sawah; dan (2) bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi ketentuan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari pihak kepolisian, pengemudi truk, serta pemilik perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, penerapan ketentuan dalam Pasal 307 UU LLAJ di Nagari Koto Sawah masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi lalu lintas serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat, yang belum memberikan efek jera bagi para pelanggar. Namun demikian, dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, substansi Pasal 307 telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan Islam, khususnya dalam konteks menjaga kemaslahatan dan keteraturan publik. Adapun kesamaan antara penelitian Rizki Algani dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai pelanggaran lalu lintas. Perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji: penelitian Rizki lebih menyoroti persoalan pelanggaran kapasitas muatan kendaraan barang, sementara penelitian penulis memfokuskan pada kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh pengendara kendaraan bermotor, dengan pendekatan tinjauan dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

Adelya Monica Mayangsari, mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Ungaran dengan NIM 18.11.0074, menulis

skripsi berjudul *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Daerah Semarang* dan terbit tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran, hambatan, dan solusi yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research), yakni pendekatan yang memadukan norma hukum positif dengan kondisi nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta pengumpulan dokumen dari pihak-pihak terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan topik melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak terbagi ke dalam tiga bentuk tindakan, yaitu persuasif, preventif, dan represif. Dari ketiganya, tindakan persuasif dan preventif lebih dominan dilaksanakan, yang mencakup pendekatan berbasis negosiasi dan edukasi. Sementara itu, tindakan represif baru diterapkan apabila terjadi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana. Adapun hambatan yang dihadapi terbagi menjadi dua, yakni faktor internal berupa kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas pokok Kepolisian serta tindakan yang berlebihan (overacting), dan faktor eksternal seperti resistensi masyarakat atau kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu peran aparat kepolisian terhadap pengendara bermotor dari kalangan anak. Namun demikian, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan: skripsi di atas berbasis penelitian lapangan, sedangkan penelitian penulis disusun melalui pendekatan kepustakaan (library research).

Kemudian Yuyun Abdiyanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NPM 1921020495, dalam penelitiannya yang

berjudul *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)* dan terbit tahun 2024, mengkaji fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, khususnya di wilayah hukum Polsek Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Fenomena ini menjadi perhatian karena pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang mengendarai sepeda motor secara ilegal. Secara umum, fungsi utama kepolisian lalu lintas adalah untuk mengawasi, membantu, serta memastikan kelancaran sistem transportasi di jalan raya. Oleh karena itu, keberadaan aparat kepolisian sangat krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran aparat Kepolisian Sektor Gadingrejo dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, serta bagaimana implementasi penegakan tersebut ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran kepolisian dalam mencegah dan menindak pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa Kepolisian Sektor Gadingrejo telah melaksanakan fungsinya secara aktif dan sesuai dengan ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, seperti kegiatan pendidikan masyarakat (Dikmas), program "Jumat Curhat", dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Di samping itu, tindakan represif berupa teguran dan penilangan juga dilaksanakan terhadap pelanggar. Dari sudut pandang fiqih siyasah tanfidziyah, peran aparat

kepolisian dalam penegakan hukum tersebut dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yang mewajibkan masyarakat untuk menaati peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta ditujukan demi kemaslahatan umat. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bermotor anak di bawah umur. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan: penelitian Yuyun menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, sementara penelitian penulis menggabungkan analisis hukum positif dan hukum Islam dengan pendekatan siyasah dusturiyah untuk meninjau kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh anak di bawah umur serta kesesuaian regulasi yang berlaku.

Dwi Ratnasari dan Lucia Yovita Hendrati dalam artikelnya yang berjudul *Hubungan Kepemilikan SIM C dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pelajar SMA di Wonokromo Kota Surabaya* dan terbit tahun 2023, menyoroti persoalan tingginya angka kecelakaan lalu lintas sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kecelakaan tertinggi, dan Kota Surabaya tercatat sebagai kota dengan jumlah insiden tertinggi dalam wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka penanggulangan keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya keterkaitan antara kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan frekuensi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pelajar SMA di Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross sectional*, yakni penelitian observasional yang dilakukan pada satu titik waktu tertentu. Sebanyak 114 pelajar dijadikan sampel melalui teknik *two-stage random sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antara dua variabel utama, yakni kepemilikan SIM C dan kejadian kecelakaan lalu

lintas. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikansi $p=0,022$ dan nilai *relative risk* (RR) sebesar 2,245, yang mengindikasikan terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kepemilikan SIM C dan insiden kecelakaan lalu lintas. Artinya, pelajar yang tidak memiliki SIM C memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecelakaan dibandingkan mereka yang telah memiliki SIM. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Surat Izin Mengemudi C merupakan indikator kompetensi pengemudi dalam hal pemahaman teori dan keterampilan praktik berkendara. Oleh karena itu, para pelajar disarankan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum memenuhi persyaratan administratif berupa kepemilikan SIM. Adapun persamaan antara artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas keterkaitan antara kepemilikan SIM dengan pelanggaran atau dampak lalu lintas. Namun, perbedaan mendasar dari kedua penelitian tersebut terletak pada pendekatan metodologis. Artikel karya Ratnasari dan Hendrati menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat studi pustaka (*library research*), yang mengkaji dan menafsirkan data dari berbagai sumber literatur.

Kemudian Rahmanu Wijaya, dalam penelitiannya yang berjudul *Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya* dan terbit tahun 2021, berupaya menggambarkan sejauh mana pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memiliki SIM C sebagai syarat legal dalam berkendara. Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup dimensi pengetahuan, pengakuan, penghargaan terhadap norma hukum, serta ketaatan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto sebagai dasar analisis. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Responden penelitian berjumlah 100 orang yang dipilih secara acak melalui teknik *random sampling*. Sampel

diambil dari masyarakat Kecamatan Semampir yang secara aktif menggunakan kendaraan bermotor dan bersedia mengisi angket yang disediakan peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan metode statistik deskriptif melalui perhitungan persentase. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Semampir terkait kepemilikan SIM C tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan melalui indikator rendahnya pengetahuan, pemahaman, serta sikap dan perilaku masyarakat terhadap ketentuan kepemilikan SIM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rendahnya tingkat kesadaran ini tercermin dalam ketidakpatuhan sebagian besar responden terhadap kewajiban administratif dalam berkendara. Adapun kesamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan SIM sebagai instrumen legalitas berkendara. Namun, perbedaan keduanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian karya Rahmanu Wijaya bersifat kuantitatif dengan pengumpulan data langsung dari lapangan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengkajian.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Chintya Aryadewi, Gede Dinar Wangsa, dan Aditya Saputra yang diterbitkan tahun 2024 berjudul *Pengaruh Kepemilikan SIM dan Pengetahuan Berkendara terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Boyolali* membahas persoalan kecelakaan lalu lintas sebagai isu global yang juga menjadi perhatian serius di wilayah Boyolali, Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), partisipasi dalam proses uji pembuatan SIM, serta tingkat pengetahuan berlalu lintas berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Boyolali selama periode 2018 hingga 2022. Penelitian ini

menggunakan pendekatan observasional dengan memadukan metode penyebaran kuesioner kepada responden dan data sekunder dari institusi kepolisian. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kepemilikan SIM memiliki korelasi yang signifikan dengan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Namun, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, seperti pemahaman terhadap rambu, marka, dan isyarat jalan, tidak terbukti sebagai faktor dominan penyebab kecelakaan. Mayoritas responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang memadai, tetapi hal ini tidak secara langsung berbanding lurus dengan tingkat keselamatan berkendara. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar upaya preventif terhadap kecelakaan difokuskan pada program penyuluhan keselamatan lalu lintas, baik kepada pengemudi yang telah memiliki SIM maupun yang belum. Secara praktis dan teoritis, hasil studi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keselamatan jalan serta kesejahteraan masyarakat di Boyolali. Adapun kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus analisis terhadap kepemilikan SIM C. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Jurnal ini menggunakan pendekatan lapangan dengan metode observasional dan dukungan data empiris, sedangkan penelitian penulis bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif melalui analisis peraturan hukum positif dan ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya siyasah dusturiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Cici Indrawati, Berchah Pitoewas, dan Muhammad Mona Adha yang diterbitkan tahun 2023 berjudul *Pengaruh Kesadaran Kelengkapan Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara di Kelurahan Rumbih* membahas peran penting kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen legalitas kendaraan bermotor sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesadaran terhadap kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), memengaruhi

tingkat tanggung jawab warga negara di lingkungan Kelurahan Rumbih. Dalam kajiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan penyebaran angket kepada responden. Tanggung jawab yang dianalisis mencakup dimensi sosial, yang melibatkan kepatuhan terhadap norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, serta dimensi religius, yang berkaitan dengan kesadaran individu terhadap kewajiban keagamaannya dalam mematuhi aturan negara sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya rasa tanggung jawab yang didasari oleh kesadaran bahwa setiap individu saling membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan kehidupan bersama yang bermakna dan bernilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kelengkapan kepemilikan surat kendaraan bermotor dengan aspek tanggung jawab warga negara. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi yang menghasilkan nilai R-Square sebesar 7,8%, serta memenuhi seluruh asumsi klasik dalam analisis regresi linier. Uji hipotesis yang dilakukan mengindikasikan adanya hubungan positif antara kepemilikan dokumen kendaraan yang sah dengan tingkat tanggung jawab warga negara, yang menandakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum seseorang dalam melengkapi dokumen kendaraan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Adapun kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada analisis mengenai pentingnya kepemilikan dokumen resmi dalam berkendara, khususnya SIM, sebagai bagian dari kepatuhan hukum dalam berlalu lintas. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tanggung jawab warga negara secara normatif sosial, sementara penelitian penulis membandingkan antara regulasi positif yang berlaku saat ini dengan ketentuan normatif dalam Islam, khususnya melalui perspektif *siyasah dusturiyah*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari *fiqih siyasah* yang secara khusus mengkaji sistem perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini meliputi pemahaman terhadap konsep-konsep konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar dan sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan, serta pembahasan mengenai proses legislasi atau mekanisme penyusunan undang-undang. Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga mencakup kajian mengenai lembaga-lembaga demokrasi dan syura sebagai unsur fundamental dalam proses legislasi. Aspek penting lainnya adalah pembahasan mengenai negara hukum dalam perspektif *siyasah*, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi secara hukum. (Iqbal 2007, 160)

1.7.2 Kepemilikan SIM

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa usia minimum untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun. Dengan demikian, pengendara yang berusia di bawah 17 tahun dianggap melanggar ketentuan hukum. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena sebagian besar pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM berasal dari kelompok usia remaja. Hidayat dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perilaku berkendara remaja dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis, antara lain kecenderungan mencari sensasi, persepsi risiko yang rendah, tekanan dari teman sebaya, serta minimnya pengalaman dalam berkendara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas yang lebih efektif dan aplikatif (Hidayat 2020, 72)

1.7.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

UU No. 22 Tahun 2009 berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Tujuan utama dari regulasi ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, adalah untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, lancar, cepat, nyaman, efisien, dan selamat. Dalam kaitannya dengan pengendara di bawah umur, undang-undang ini memuat beberapa ketentuan penting, seperti persyaratan usia minimal untuk memperoleh SIM (Pasal 81), kewajiban menggunakan helm berstandar SNI (Pasal 106), serta larangan membonceng anak di bawah usia 12 tahun (Pasal 106). Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara usia remaja. (Pratama 2018, 146)

1.7.4 Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas memerlukan pendekatan multidimensional dan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Hal ini menuntut penerapan strategi yang seimbang antara langkah represif dan upaya preventif. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan, khususnya sekolah, memegang peran strategis dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh siswa. Program edukasi lalu lintas yang diterapkan di lingkungan sekolah terbukti memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan siswa terhadap peraturan lalu lintas. (Sari 2022, 324)

1.7.5 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas secara yuridis diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap jiwa maupun harta benda, maupun yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009). Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu faktor manusia (pengemudi), faktor kendaraan, faktor jalan,

dan faktor lingkungan. Dalam konteks pelanggaran oleh pengendara di bawah umur, faktor manusia menjadi aspek yang paling dominan, mengingat keterbatasan fisik dan psikologis remaja dalam mengemudikan kendaraan secara aman dan bertanggung jawab (Miro 2020, 56)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Disebut studi dokumen karena seluruh proses pengumpulan datanya bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya, bukan dari interaksi langsung di lapangan, yang artinya menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. (Sunggono 2019, 130)

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Data Sekunder

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. (Muhaimin 2020, 59)

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik). Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum, jurnal hukum dan

juga beberapa kasus terkini terkait pelanggaran pelanggaran terhadap kepemilikan SIM (Sunggono 2019, 138)

1.8.2.2 Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia). Di dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. (Muhaimin 2020, 62)

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada penelusuran dan pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan topik kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta analisisnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan berikut (Muhaimin 2020, 67-80): *Pertama*, identifikasi isu hukum, yaitu menetapkan fokus kajian pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengendara memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang digunakan, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam hukum Islam.

Kedua, penelusuran bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan pelaksana mengenai penerbitan SIM oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiga, pengumpulan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, meliputi buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan media massa yang membahas pelanggaran lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan SIM oleh pengendara kendaraan bermotor

roda dua. Selain itu, digunakan pula literatur *fiqh siyasah* untuk memperkuat analisis dari perspektif hukum Islam.

Keempat, pengumpulan bahan hukum tersier, berupa sumber pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia, yang membantu memberikan definisi istilah dan konsep penting dalam penelitian.

Kelima, klasifikasi dan dokumentasi data, yakni mengelompokkan seluruh bahan hukum sesuai hierarki dan tingkat relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji, serta mendokumentasikannya secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Keenam, kontekstualisasi dengan kasus aktual, yaitu menelusuri informasi yang bersumber dari laporan resmi kepolisian, putusan pengadilan, dan berita yang memuat kasus pelanggaran kepemilikan SIM oleh pengendara dewasa maupun remaja di bawah umur. Data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis *law in action* pada pembahasan skripsi. (Sunggono 2019, 160)

1.8.4 Teknik Analisis Data

Selaras dengan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). (Sunggono 2019, 160) Melalui pendekatan ini dilakukan pendekatan terhadap aturan hukum yang menjadi fokus penelitian yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Kedua, Pendekatan analisis (*analytical approach*) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran kepemilikan SIM dan Pelanggaran lalu lintas, Pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis Undang-undang nomor 22 tahun 2009, peneliti akan menganalisis berbagai contoh kasus dan penerapan undang undang pada masyarakat. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi

kesesuaian Undang-undang dengan prinsip hukum Islam yaitu *Siyasah Dusturiyah*. (Muhaimin 2020, 67)

Analisis secara rinci dilakukan sebagai berikut:

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur kepemilikan SIM, khususnya Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya, guna memahami dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan tersebut. (Sunggono 2019, 167)

Kedua, pendekatan analisis (*analytical approach*), dengan menelaah penerapan norma hukum dalam praktik (*law in action*), terutama pada kasus pelanggaran kepemilikan SIM oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua. Pendekatan ini membandingkan ketentuan normatif dengan realitas sosial, termasuk faktor penyebab pelanggaran dan efektivitas penegakan hukum. (Muhaimin 2020, 69)

Ketiga, analisis perbandingan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, untuk menilai sejauh mana pengaturan kepemilikan SIM telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). (Sunggono 2019, 166)

Keempat, interpretasi sistematis, dengan menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara terpadu untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh, mempertimbangkan konteks historis, filosofis, dan sosiologis dari setiap aturan yang dianalisis. (Muhaimin 2020, 65)

Kelima, penarikan kesimpulan, yakni merumuskan hasil analisis secara logis dan terstruktur agar dapat menjawab rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG